

Lamp I

Tabel 52

Data Jumlah Pengunjung Obyek - Obyek Wisata
di Kota Yogyakarta Tahun 2000 dan 2001

NO	Nama Obyek Wisata	Tahun 2000			Tahun 2001		
		WISMAN	WISNUS	TOTAL	WISMAN	WISNUS	TOTAL
1.	Kraton Yogyakarta	50.592	301.347	80.729	56.963	300.288	357.251
2	Taman Sari	14.007	26.422	40.429	20.414	25.190	45.604
3	Kebun Raya & Kebun Binatang Gembira Loka	0	458.988	458.988	1.822	452.163	452.985
4	Museum Diponegoro	0	3.074	3.074	0	4.236	4.236
5	Museum Dharmawiratama	67	5.289	5.356	141	2.367	2.508
6	Museum Batik	52	188	240	31	285	316
7	Museum Hemengkubuwono IX	50.592	305.306	355.898	56.963	300.288	357.251
8	Museum Kereta	450	37.957	38.407	160	37.114	37.274
9	Museum Pagelaran Siti Hinggil	0	0	0	3.097	135.155	138.252
10	Museum Sonobudoyo	4.034	12.155	16.189	3.175	11.211	14.386
11	Museum Beteng Vredeburg	278	136.196	136.474	566	37.390	37.956
12	Museum Pakualaman	129	1.751	1880	54	1.736	1.790
13	Museum Perjuangan	0	0	0	0	2.275	2.275
14	Museum Biologi	7	8.145	8.152	15	8.655	8.670
15	Museum Sasmita Loka	24	10.688	10.712	37	11.531	11.568
16	Museum Dewantara Kirti Griya	7	4.340	4.347	0	11.094	11.094
17	Wayang Kulit Sonobudoyo	4.370	1.710	6.080	2.643	1.334	3.977

18	Wayang Golek Nitour	239	0	239	175	0	175
19	Wayang Kulit Sosono Hinggil	1.015	3.167	4189	436	2.833	3.269
20	Wayang Golek/Kulit Agastya	48	0	48	-	-	-
21	Sendratari Pujokusuman	375	68	443	385	67	452
21	Purawisata	22.701	172.666	195.367	30.995	190.665	221.860
22	Hanoman Forest Garden Rest.	2.115	126	2241	2.478	0	2.478
23	Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung)	5	6.931	6996	195	11.259	11.454
24	Makam Panembahan Senopati	25	11.003	11.033	24	13.532	13.556
	JUMLAH	151.132	1.507.582	1.658.714	180.769	1.560.868	1.741.637

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta

2. Hotel dan Restoran

Tabel 53
Jumlah Hotel dan Restoran Tahun 2000 dan 2001
di Kota Yogyakarta

NO	KECAMATAN	HOTEL				RUMAH MAKAN		KETERANGAN
		BBM TANG	BBM STANDAR	2000	2001	2000	2001	
1	MANTRI HERON	1	1	31	31	3	14	RESTORAN USAHA YANG DIKELOLA OLEH PERORANGAN/ BADAN YANG NENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT YANG DISERTAI DENGAN FASILITAS MENYANTAP NYA.
2	KRATON	0	0	0	0	5	5	
3	MERGANGSAN	3	3	47	47	38	41	
4	UMBUL HARJO	0	0	26	26	64	60	
5	KOTAGEDE	0	0	5	5	9	8	
6	GONDOKUSUMAN	2	2	15	15	57	61	
7	DANUREJAN	4	4	19	19	23	24	
8	PAKUALAMAN	0	0	8	8	18	19	
9	GONDOMANAN	1	1	5	5	35	35	
10	NGAMPILAN	0	0	6	6	7	7	
11	WIRO BRAJAN	0	0	11	11	11	11	
12	GEDONG TENGGEN	4	4	119	119	34	32	
13	JETIS	4	4	5	5	23	23	
14	TEGALREJO	0	0	5	5	12	13	
	JUMLAH	19	19	302	302	347	354	

Sumber Data : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta

D. LAIN - LAIN

I. Obyek Wisata

Lamp. 2

Tabel 51
Jumlah Obyek, Jenis Obyek dan Nama Obyek Wisata
Di Kota Yogyakarta Tahun 2000 dan 2001

NO	LOKASI KECAMATAN	JUMLAH OBYEK	JENIS OBYEK	NAMA OBYEK
1	Pakualaman	2	Budaya Muscum	1. Istana Pura Pakualaman 2. Museum Khusus Pura Pakualaman
2	Gondomanan	6	Bangunan Bersejarah Museum	1. Gedung Agung 2. Beteng Vredeburg 3. Gedung Sositet 4. Monumen Serangan Umum 1 Maret 1. Museum Beteng Vredeburg 2. Museum Sonobudoyo
3	Kraton	6	Budaya Museum	1. Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat 2. Istana Air Taman Sari 3. Masjid Soko Tunjgal 4. Masjid Agung 5. Museum Sri Sultan HB IX 6. Museum Kereta
4	Mergangsan	5	Taman Rekreasi Museum	1. Pura Wisata 2. Museum Perjuangan 3. Museum Biologi 4. Museum Dewantara Kirty Griya 5. Museum Sasmitaloka / Pangsa Jendral Sudirman.
5	Umbulharjo	2	Taman Rekreasi	1. Kebun Raya & Kebun Binatang Gembiraloka 2. Museum Gembiraloka
6	Gondokusuman	1	Museum	1. Museum TNI-AD Dharma Wiratama
7	Tegalrejo	1	Museum	1. Museum Sasana Wiratama P.Diponegoro
8	Danurejan	1	Museum	1. Museum batik
9	Kotagede	1	Ziarah	1. Makam raja-raja mataram

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta



28 Okt '02

Lap 3

WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2002

TENTANG

PENJABARAN STATUS KAWASAN, PEMANFAATAN LAHAN DAN INTENSITAS
PEMANFAATAN RUANG YANG BERKAITAN DENGAN TATANAN FISIK BANGUNAN
PADA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 1994 – 2004
DI BLOK KRATON

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman proses perizinan penggunaan ruang kota oleh masyarakat, swasta dan pemerintah, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-2004 yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota yang lebih rinci dan operasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994 – 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN STATUS KAWASAN, PEMANFAATAN LAHAN DAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG YANG BERKAITAN DENGAN TATANAN FISIK BANGUNAN PADA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA TAHUN 1994 – 2004 DI BLOK KRATON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Pemanfaatan Ruang adalah pemanfaatan ruang kota yang mencakup tatanan fisik bangunan pada bidang tanah di Kota Yogyakarta;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut RUTRK Yogyakarta adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta 1994-2004 yang berisi strategi pengembangan ruang wilayah yang berisi pokok-pokok kebijaksanaan dan pengaturan;
- f. Blok Kraton adalah kawasan yang meliputi daerah seputar luar beteng yang dibatasi : sebelah timur Jalan Brigjen Katamso , sebelah selatan Jalan Mayjen Sutoyo dan MT Haryono , sebelah timur Jalan KH Wachid Hasyim , sebelah utara Jalan KH Agus Salim , daerah Kauman dengan batas sebelah barat jalan Nyai Ahmad Dahlan , sebelah utara jalan KHA Dahlan dan sebelah timur jalan Trikora , seputar Alun-alun Utara dan Jalan Ibu Ruswo .
- g. Kegiatan Pembangunan adalah kegiatan membangun bangunan baru, merubah, atau membongkar bangunan atau bangun-bangunan yang menggunakan ruang kota.

BAB II

KETENTUAN PENJABARAN STATUS KAWASAN, PEMANFAATAN LAHAN
DAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG YANG BERKAITAN DENGAN TATANAN FISIK
BANGUNAN PADA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 1994 – 2004 DI BLOK KRATON

Bagian Pertama
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2


Yang dimaksud Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Yang Berkaitan Dengan Tatanan Fisik Bangunan Pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-2002 Di Blok Kraton adalah menjabarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta 1994-2004 sebagai landasan pelaksanaan operasional dengan mendasarkan atas ketentuan-ketentuan pada RUTRK Yogyakarta di Blok Kraton

Pasal 3

Tujuan Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Yang Berkaitan Dengan Tatanan Fisik Bangunan Pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-2002 Di Blok Kraton adalah untuk menciptakan sistem pembinaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan ruang untuk pelaksanaan operasional yang mendasarkan atas ketentuan-ketentuan pada RUTRK Yogyakarta di Blok Kraton .

Pasal 4

Sasaran Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Yang Berkaitan Dengan Tatanan Fisik Bangunan Pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-2002 Di Blok Kraton adalah memuat ketentuan yang mengatur secara operasional penggunaan ruang dengan ketentuan-ketentuan yang mendasarkan atas ketentuan yang tertuang dalam RUTRK Yogyakarta di Blok Kraton .


Bagian Kedua
Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan
dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Yang Berkaitan Dengan Tatanan Fisik Bangunan

Pasal 5

Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Yang Berkaitan Dengan Tatanan Fisik Bangunan Di Blok Kraton dijabarkan dalam Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Ketinggian Bangunan (TB) Lapis Bangunan, Garis Sempadan Bangunan, (GSB) dan arahan panduan rancang bangunan serta bangun-bangunan.

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) memuat arahan prosentase perbandingan antara luas lahan yang tertutup bangunan yang terletak dalam persil peruntukan dengan luas persil peruntukan.
- (2) Penetapan besaran Koefisien Lantai Bangunan (KLB) memuat arahan prosentase perbandingan maksimum jumlah luas lantai bangunan dengan luas persil .
- (3) Penetapan Ketinggian Bangunan (TB) memuat arahan batas ketinggian Bangunan maksimum yang terletak dalam persil pada Ruas Jalan dan Blok Kawasan .
- (4) Penetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) memuat arahan jarak minimal bangunan / bangun-bangunan terhadap pagar / Daerah Milik Jalan (Damija).
- (5) Arahan panduan rancang bangunan serta bangun-bangunan mengacu pada keselarasan dengan karakteristik kesejamanan bangunan di Blok Kraton .

Pasal 7

Semua kegiatan membangun Bangunan serta Bangun-bangunan selain harus mengindahkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan pasal 6 , dan lampiran keputusan ini , juga harus mendapatkan arahan dan dukungan dari lembaga-lembaga Pelestarian Budaya yang berkoordinasi di Kota Yogyakarta

Pasal 8

Pada persilangan jalan (perempatan , pertigaan) dan belokan , bidang terdepan bangunan tidak boleh melebihi pandangan bebas kendaraan yang dihitung berdasarkan kecepatan kendaraan dan jari-jari persilangan dan belokan yang ada .

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekiraan.


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 - 8 - 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta.

Nomor 51 Seri D
Tanggal 13 - 8 - 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA



H . HERRY ZUDIANTO



DRS. HARULAKSONO

NIP. 490013927

POJOK BETENG KIDUL - WETAN

Ketentuan Pengembangan					Keterangan
Lapis	Ketinggian	BCR	FAR		
2 lapis	14 m	80 %	1.6		



BCR 80 % : untuk sisa 20 % ditiadakan dengan tetap mempertimbangkan kemampukan beteng dari lahan besar



POJOK BETENG LOR - KULON

Ketentuan Pengembangan				
Lapis	Ketinggian	BCR	FAR	Keterangan
2 lapis	14 m	80 %	1,6	

BCR 80 % : untuk sisa 20 % diwujudkan dengan tetap mempertimbangkan kemampukan berleng dari jalan besar



Jarak 2 m dari Beteng tanah bebas

2 m

20 m

20 m

20 m

Jarak 20 m dari situs tidak diperbolehkan ada pengembangan / pembaharuan isik

Bangunan Jagong Luar ini diperbolehkan berfungsi dengan ketentuan

Jarak 20 m dari situs tidak diperbolehkan atau pengembangan / perbaikan isik

POJOK BETENG
KIDUL - KULON

Keterluhan Pengembangan				
Lapis	Ketinggian	BGR	FAR	Keterangan
2 lapis	14 m	80 %	1,6	

BGR 80 % : untuk sisa 20 % dimulangkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan beteng dari jalan besar

Tindakan preservasi
(tidak boleh ada pembaharuan)

Pengkong Jogoboyo

Jarak 2 m dari beteng

" manusia bebas

: Bangunan Joggang Luar ini
diperbolehkan berdempatan
dengan keleluhan

Jarak 20 m dari sisi
tidak diperbolehkan ada
pengembangan /


WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY Z. C. FANIO

PLENGKUNG NIRBC YO
(GADING)

Lapis	Ketinggian	BCR	FAR	Keterangan
2 lapis	14 m	80 %	1.6	


BCR 80 % ; untuk sisa 20 % diwujudkan dengan telop mempertimbangkan kemampuan berteng dari jalan besar



Tindakan preservasi
tidak boleh ada
perbaikan

Plegkung Nintoro
(Gading)

Bangunan Jalan Luar hal
diperbolehkan berkembang
dengan keterbatasan



Jarak 20 m dari sisus
tidak diperbolehkan adu
pengembangan /
perbaikan lisik